



## Balik Nama Pemakai Kios, Los dan Counter/ Outlet

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Surat Permohonan
3. Surat Perjanjian/ Kartu Pemakai Los/ Counter Lama

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Pasar : a. Menerima berkas permohonan balik nama kios, los dan counter/ outlet dengan disertakan dokumen pendukung dari pedagang b. Melakukan pengecekan berkas permohonan, administrasi retribusi dan sebagai saksi pelimpahan kios, los/ counter/ outle, kemudian diserahkan kepada pengadministrasi umum untuk dicek kembali
2. Pengadministrasi umum meneliti berkas permohonan, administrasi retribusi/ sewa, tunggakan dan kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap diproses, jika tidak lengkap dikembalikan melalui kepala pasar, sambil menyiapkan draf perjanjian pemakai kios, los/ counter kemudian menyampaikan kepada Kasi Pengelola Pasar untuk mohon paraf
3. Kasi Pengelola Pasar meneliti draf surat perjanjian pemakai kios, los/ counter dan memberikan paraf sebagai persetujuan, kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang Pasar untuk diparaf
4. Kepala Bidang Pasar mengecek dan meneliti ajuan berkas draf dokumen balik nama pemakai kios, los/ counter dan memberikan paraf sebagai persetujuan, selanjutnya mengajukan kepada Kepala Dinas untuk ditanda tangani
5. Kepala Dinas menandatangani surat perjanjian pemakai kios, los/ counter dan menyerahkan kepada pengadministrasi umum untuk disampaikan kepada penyewa, Kepala Pasar
6. Pengadministrasi umum menerima dokumen balik nama yang sudah ditandatangani kemudian menyampaikan kepada pedagang/ pemohon dan meminta pedagang/ pemohon tersebut untuk melakukan pembayaran balik nama melalui bendahara penerima
7. Bendahara Penerima menerima pembayaran balik nama kios, los/ counter dan membuat bukti tanda terima kemudian menyampaikan kepada Penyewa, Kepala Pasar, Pengadministrasi Umum dan menyetorkan uang ke Kas daerah melalui Bank Jateng

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

JL. HANG TUAH NOMOR 21-25 52111 350639

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
dan Perdagangan

2 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Perjanjian Pemakaian Kios/Los

### Pengaduan Layanan

1. Langsung dapat dilakukan melalui Petugas
2. Melalui telepon
3. Mengirim surat